



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas No 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp (0562) 392327 Fax (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 500.16.7.2/004/DPMPTSP/FORMAL/2024

Dasar :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga	: SD AMKUR SAMBAS
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 30100326
Jenis Kegiatan	: Pendidikan Formal
Penanggung Jawab	: Yovita, S.Pd
	Cq. Yayasan Amal dan Kurban (AMKUR)
Alamat Lembaga / Sekolah	: Jalan Gusti Hamzah, No.032
Desa	: Durian
Kecamatan	: Sambas
Kabupaten	: Sambas
Provinsi	: Kalimantan Barat
Masa Berlaku Izin	: Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 30 Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
SUHENDRI, SE, MH
NIP. 197407261999031003